PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN DANA DESA

DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan desa. Dana Desa menjadi instrumen penting dalam upaya percepatan pembangunan desa, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah wajib menetapkan rincian Dana Desa setiap desa sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan terkait:

1. penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;
2. pengaturan prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan desa; dan
3. pengaturan tata cara dan persyaratan penyaluran Dana Desa agar penyalurannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan layanan dasar kesehatan termasuk penurunan stunting, ketahanan pangan, pengembangan

potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi informasi desa, serta program prioritas desa lainnya sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, dan bertanggung jawab, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini mengatur ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati yang meliputi pengalokasian Dana Desa setiap desa, penggunaan Dana Desa, dan penyaluran Dana Desa.

Pasal 3

Ayat (1)
Menetapkan pagu Dana Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

Ayat (2)
Menjelaskan komponen Dana Desa yang terdiri atas Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

Ayat (3)
Rincian Dana Desa setiap desa ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

Ketentuan ini mengatur prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan nasional, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa dan program prioritas lainnya di desa.

Pasal 5

Ketentuan ini mengatur kriteria dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 6

Ketentuan ini mengatur penetapan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa serta mekanisme penyesuaian data keluarga miskin berdasarkan kondisi aktual di desa.

Pasal 7

Ketentuan ini mengatur besaran BLT Desa per keluarga penerima manfaat, tata cara pembayaran, dan kewajiban pelaporan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Ketentuan ini mengatur penyesuaian pembayaran BLT Desa dan penggunaan sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya akibat perubahan daftar keluarga penerima manfaat.

Pasal 9

Ketentuan ini mengatur penyesuaian penggunaan Dana Desa dalam hal terjadi perubahan pagu Dana Desa pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Menegaskan klasifikasi penyaluran Dana Desa yang terdiri atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 11

Ketentuan ini mengatur tahapan penyaluran Dana Desa, persentase penyaluran, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Pasal 12

Ketentuan ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa.

Pasal 13

Ketentuan ini mengatur batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Pasal 14

Ketentuan ini mengatur bentuk penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa serta pelaksanaan penyaluran Dana Desa.

Pasal 15

Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab Kepala Desa atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Pasal 16

Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.